



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten Sederhana kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : LPPM UNIVERSITAS ANDALAS
Gedung Rektorat Lt. 2,
Kampus UNAND Limau Manis,
Padang, Sumatera Barat, 25163

Untuk Invensi dengan Judul : PROSES PEMBUATAN PROBIOTIK MENGGUNAKAN UBI
JALAR UNGU (*Ipomoea batatas* sp) SEBAGAI MEDIA PADAT

Inventor : Prof. Dr. Ir. Husmaini, MP
Dr. Ir. Sabrina, MP
Dr. Ir. Firda Arlina, MP

Tanggal Penerimaan : 04 Desember 2017

Nomor Paten : IDS000003449

Tanggal Pemberian : 16 Desember 2020

Perlindungan Paten Sederhana untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 10 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten Sederhana ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001